



**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH KAS DESA
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 98 TAHUN 2018
(Studi Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



Oleh:

Ari Yulianggara

NPM : 22002022011

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**



**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN
PERATURAN BUPATI NOMOR : 98 TAHUN 2018
(Studi Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)**

Ari Yulianggara

ABSTRAK

Banyak sekali pengelolaan tanah kas desa yang dilakukan di desa merupakan hak prerogatif dari perangkat desa sendiri dan orang terdekat yang mempunyai kedudukan pangkat di desa. Sehingga dalam pengelolaan tanah kas desa tersebut masih belum memiliki prosedur yang transparansi, hal ini sesuai dengan Undang-undang Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan perbup no.98 tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa.

Rumusan masalah 1) Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo 2) Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana mengatasinya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan.

Hasil penelitian Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan oleh Desa Binor masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Meliputi Sewa dan Kerjasama Pemanfaatan. Indikator yang digunakan adalah sistem sewa yang prosedurnya sudah di atur di dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 98 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 12, dengan masa kontrak paling lama 3 tahun selain itu harus menguntungkan desa dan disepakati dalam musyawarah antara unsur masyarakat, pemerintahan desa serta anggota BPD. Salah satu contoh dalam Penentuan siapa yang tunjuk dalam musyawarah dengan pemerintah desa sudah melaksanakan dengan meskipun terkadang masih mementingkan siapa yang dekat dengan orang pemerintahan desa binor dalam memutuskan kepada siapa sewa itu ditetapkan. Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut : a) Kompetensi SDM Yang Masih Kurang Baik Dari Pengurus Aset Maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK). b) Kurangnya Komunikasi Tentang Penerapan Regulasi Pengelolaan Aset Desa. c) Kepastian Hukum Kepemilikan Aset.d) Sikap Pelaksana Yang Belum Patuh pada Aturan. e) Keahlian Pengelola Kegiatan Dalam Menyikapi Keadaan Pasar Yang Berubah-Ubah f) Kurangnya Transparansi Pemerintah Desa Terkait Pelaporan g) Komitmen Organisasi Belum Berjalan Dengan Maksimal. Adapun cara mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut: 1) Memaksimalkan aparat desa dengan cara mengadakan pelatihan tentang pengelolaan aset desa. 2) Meningkatkan SDM 3) Mengadakan sosialisasi tentang penggunaan tanah kas desa 4) Mengadakan inventarisasi aset desa dan penyewanya

Kata Kunci : Implementasi, Penggunaan Tanah Kas Desa

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR : 98 TAHUN 2018

(Studi Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo)

Ari Yulianggara

ABSTRACT

Much of the management of village treasury land which is carried out in the village is the prerogative right of senior village officials and the closest people who have positions of rank in the village. So that in the management of village treasury land there is still no transparent procedure, this is in accordance with Law of the Ministry of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning Management of Village Assets and Perbup No.98 of 2018 concerning Village Asset Management.

Formulation of the problem 1) Implementation of the Use of Village Treasury Land Located in Binor Village, Paiton District, Probolinggo Regency 2) Obstacles in the Use of Binor Village Treasury Land, Paiton District, Probolinggo Regency and how to overcome them. In this study using empirical research with a sociological and statutory approach.

The results of the implementation of the implementation of the use of village treasury land located in Binor village, Paiton sub-district, Probolinggo regency carried out by Binor village are still not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2016 concerning the management of village assets including rental and utilization cooperation. The indicator used is the leasing system, the procedures for which have been regulated in Probolinggo Regent Regulation Number: 98 of 2018 concerning Management of Village Assets, article 12, with a maximum contract period of 3 years. and members of the BPD. One of the examples in determining who to appoint in deliberations with the village government has been carried out, although sometimes it still emphasizes who is close to the binor village government in deciding to whom the lease is assigned. Obstacles in the use of Binor village treasury land, Paiton sub-district, Probolinggo regency are as follows: a) Human resource competence is still not good from the asset managers and the activity management team (TPK). b) Lack of Communication Regarding the Implementation of Village Asset Management Regulations. c) Legal Certainty of Asset Ownership. d) Attitude of Executors Who Have Not Complied with the Rules. e) Expertise of Activity Managers in Responding to Changing Market Conditions f) Lack of Transparency of the Village Government Regarding Reporting g) Organizational Commitment Has Not Worked to the Maximum. The ways to overcome this are as follows: 1) Maximizing village officials by holding training on managing village assets. 2) Improving human resources 3) Conducting outreach regarding the use of village treasury land 4) Conducting an inventory of village assets and their tenants

Keyword: Implementation, Use of Village Treasury Land



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang langsung berkaitan dengan warga negara¹. Desa Unit pemerintahan paling rendah di Negara Indonesia adalah desa. Desa mempunyai otonomi sendiri dan mempunyai atas - batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Salah satu dari hak otonomi desa adalah mengelola aset desa.

Beberapa problematika hukum yang terjadi di Negara Indonesia, mulai dari unsur pemerintah Pusat, daerah kabupaten dan kota, kecamatan, bahkan pemerintahan di Desa. Dari hal yang paling mendasar dalam pemerintahan di suatu Negara ialah pemerintahan Desa dimana Desa sendiri merupakan suatu ujung tombak dari pembangunan kemajuan dan kesejahteraan suatu Negara.

Pemerintahan Desa berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan dengan adanya suatu Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas, dimana kedua asas tersebut berbunyi tentang Desa sebagai bentuk nyata Desa dapat melaksanakan tata pemerintahan yaitu fungsi pemerintahan, keuangan, penetapan peraturan Desa dan kewenangan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

¹ Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 3 Menerangkan Bahwa Pengelolaan Aset Desa Dilaksanakan Berdasarkan Asas Fungsional, Kepastian Hukum, Transparansi dan Keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Juga terdapat dalam pasal 4 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 1 tahun 2016 Tentang pengelolaan Aset Desa ;

1. Kepala Desa Sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Aset Desa Berwenang dan Bertanggung Jawab Atas Pengelolaan Aset Desa.
2. Kepala Desa Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan aset Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Mempunyai wewenang dan tanggungjawab;
 - a. Menetapkan Kebijakan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. Menyetujui usul Pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan / atau bangunan.

Dalam sistem pemerintahan Desa terdapat beberapa hal yang wajib diketahui oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan juga masyarakat Desa, desa juga memiliki aset desa baik yang berbentuk Tanah Kas Desa Ataupun Badan Usaha Milik Desa. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang esensial dalam kehidupan manusia, bukan hanya dibutuhkan oleh perorangan maupun badan hukum melainkan juga sangat penting bagi pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya membutuhkan dana operasional untuk menggerakkan kegiatannya. Dana operasional tersebut berasal dari pendayagunaan aset Desa yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah

Desa.

Definisi aset Desa dalam Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwasanya: “Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. ” Aset Desa merupakan bukti kepemilikan tetap yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah Desa yang fungsinya digunakan untuk menambah dana operasional dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 2 ayat 1 di antara Aset Desa Terdiri dari berbagai macam kekayaan yang dimiliki oleh Desa, diantaranya:

- a. Kekayaan asli Desa;
- b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES);
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya;
- d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
- e. Hasil kerja sama Desa;
- f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Tanah kas Desa Binor total tanah aset Desa Binor adalah 12.5 hektar, mengenai pemanfaatan Tanah Kas Desa di atur di dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Pemanfaatan Aset Desa Pemanfaatan aset desa merupakan tindakan terhadap penggunaan aset desa yang baik di sisi lain juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa, menghasilkan pendapatan dan juga dapat mensejahterakan masyarakat desa. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek

hasil pemanfaatan atau pendayagunaan Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kekayaan asli desa yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini di atur di dalam perbup nomor 98 tahun 2018 Tentang Pegelolaan Aset Desa pasal 11 dan 12.

Pemanfaatan Aset Desa Pemanfaatan aset desa merupakan tindakan terhadap penggunaan aset desa yang baik di sisi lain juga meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat desa, menghasilkan pendapatan dan juga dapat mensejahterakan masyarakat desa. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kekayaan asli desa yang tidak dapat dipisahkan.

Manfaat dari tanah kas desa tersebut dapat menghasilkan pendapatan desa dan dapat membantu pertumbuhan masyarakat desa dalam hal perekonomian. Dan pemerintah desa agar melakukan sebuah pembinaan kepada masyarakat di desa untuk mengetahui semua aset desayang dimiliki. Sehingga masyarakat desa dan pemerintah bisa saling berkesinambungan untuk saling bekerja sama dalam pemanfaatan aset desa tersebut supaya untuk menambah pendapat di desa yang bertujuan untuk mensejahterakan desa dan menunjang kebutuhan desa.

Saat ini Desa Binor Dipimpin Oleh Seorang wanita yang Bernama Hj. Hostifawati, Berkat Kepiawaiannya dalam Memimpin Desa sehingga Desa Binor menjadi desa yang lebih maju dari sebelumnya. Desa Binor Terletak di ujung Timur Kabupaten Probolinggo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Situbondo, Letak Desa Binor lebih di dominasi oleh PLTU Paiton, berbagai

macam kearifan lokal dan kekayaan Desa yang dimiliki oleh Desa Binor, mulai dari Tanah Kas Desa, Tanah Ganjaran Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Binor Harmony (BOHAY) dan Juga Bumi Harmony (Buhar). Desa Binor Juga ditempati oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terbesar di Asia, sehingga tidak heran lagi jika desa kecil ini memiliki aset-aset desa yang sangat banyak dan melimpah.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai IMPLEMENTASI PENGGUNAAN TANAH KAS DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR : 98 TAHUN 2018 (Studi Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2108 ?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana mengatasinya?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi dengan Implementasi Penggunaan tanah kas Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Putusan Kepala Desa.

D. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk Menganalisis Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2108
2. Untuk Menganalisis Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana mengatasinya .

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat, antara lain sebagai berikut::

1. Manfaat Teoritis

a. Mahasiswa

Untuk memberikan pengetahuan tentang implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

b. Pasca Sarjana

Untuk memberikan kontribusi refrensi terkait implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa yang ada di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

c. Peneliti Lain

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan penelitian terdahulu mengenai Tanah Kas Desa dan Aset-aset Desa Lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Untuk Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat Desa Terkait Penggunaan aset-aset Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

b. Kepala Desa Binor

Untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tata cara pembagian Hak guna tanah kas Desa dan aset-aset Desa lainnya.

c. Pemerintah

Untuk memberikan evaluasi terhadap Pemerintah Desa mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Desa, dan tata cara pengelolaan terhadap Tanah Kas Desa

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian empiris dan kepustakaan baik melalui perpustakaan maupun secara *online*, penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Studi Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai beriku

Tabel 1.1 Penelitian Fitri Rahayu Nangsih Rumbu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	FITRI RAHAYU NANGSIH RUMBU / Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta	Ari Yulianggara/ Universitas Islam Malang		
Judul	Pemanfaatan tanah kas Desa di kecamatan piyungan kabupaten	Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Berdasarkan	Penelitian 1 : Spesifik pada problem pemanfaatan tanah kas Desa	Judul tidak sama

	bantul	Peraturan Bupati Nomor : 98 Tahun 2018 (Studi Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo).	Penelitian 2: Spesifik pada efektivitas penggunaan tanah kas Desa dalam lingkup pembagiannya	
Rumusan Masalah	Bagaimana bentuk pemanfaatan tanah kas Desa di kecamatan piyungan kabupaten bantul oleh pihak ke tiga? Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah kas Desa di kecamatan piyungan kabupaten bantul ? Bagaimana problematika pendaftaran hak atas tanah kas Desa di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul?	1. Bagaimana Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2108? 2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana mengatasinya	Peneliti 1 : mempertanyakan tentang bentuk pemanfaatan tanah kas Desa serta permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan tanah kas Desa dan problematika pendaftaran hak atas tanah kas Desa di kecamatan piyungan kabupaten bantul. Peneliti 2 : mempertanyakan mengenai pelaksanaan pembagian tanah kas Desa dan syarat yang menjadi pertimbangan pembagian Hak guna Tanah kas Desa di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.	Rumusan Masalah Tidak Sama

Tabel 1.2. Penelitian Imam Hidayatullah

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Imam Hidayatullah /Universitas Zainul Hasan Genggong Kabupaten Probolinggo	Ari Yulianggara/ Universitas Islam Malang		
Judul	Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan aset Desa Alas Sumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo	Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 98 Tahun 2018 (Studi Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo).	Penelitian 1 : Spesifik pada peran kepala Desa dalam pengelolaan aset Desa Penelitian 2: Spesifik pada efektivitas penggunaan tanah kas Desa dalam lingkup pembagiannya	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa ? 2. Bagaimana	1. Bagaimana Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di	Peneliti 1 : mempertanyakan Peran Kepala Desa Serta Bagaimana Pengelolaan Aset	Rumusan Masalah Tidak Sama

	<p>Pengelolaan Aset Desa Alas Sumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?</p>	<p>Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2108?</p> <p>2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana mengatasinya?</p>	<p>Desa Alas Sumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo?</p> <p>Peneliti 2 : mempertanyakan mengenai pelaksanaan pembagian tanah kas Desa dan syarat yang menjadi pertimbangan pembagian Hak guna Tanah kas Desa di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.</p>	
--	---	---	--	--

G. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Steers mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan

sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”².

David J. Lawless dalam Gibson, Invancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu³:

1) Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2) Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

3) Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut⁴:

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah

² Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta, Erlangga, 2001, hal 120.

³ <http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html> di akses pada tanggal 12 januari 2023 pukul 19.00 wib

⁴ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002, hal, 76

ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Abdulrahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya⁵. Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota⁶.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”⁷.

a) Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila

⁵ Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hal. 92

⁶ Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal 82

⁷ Soewarno Handayani, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1996, hal 15

dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu⁸:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

⁸ Sondang P. Siagian, *Op. cit.*, hal 77

- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya “*Efektivitas Organisasi*” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut⁹:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian

⁹ M Richard Steers., *Efektivitas Organisasi*. Jakarta, Erlangga 1985, hal. 53

bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut¹⁰.

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam

¹⁰ M. Richard steers, *ibid*, hal. 159

struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasanbatasan organisasi. Lingkungan interen pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

c. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

d. Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi,

kepemimpinan dan pengembalian keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

b. Teori Kewenangan.

Teori kewenangan dicetuskan dan dikembangkan oleh H.D. Van Wijk dan Wilem Konijnenbelt. Inti teori ini menyatakan wewenang atau kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹¹

Kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (*atribusi*) ataupun pelimpahan (*delegasi* dan *sub delegasi*) serta atas dasar penugasan (*mandate*). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹²

Wewenang *atribusi* dan *delegasi* terdapat persamaan dan perbedaan dengan penjelasan bahwa ; Persamaannya adalah lembaga yang menerima

¹¹ Habib Adjie I, *op.cit.*, hal. 77.

¹² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2006, hal. 45.

wewenang bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang itu. Sedangkan perbedaannya adalah :

- a. Pada delegasi selalu harus didahului adanya atribusi, sedangkan pada atribusi tidak ada yang mendahului dan
- b. Pada atribusi terjadi pembentukan wewenang, sedangkan pada delegasi terjadi penyerahan wewenang.¹³

Pelaksanaan Kewenangan yang sesungguhnya oleh setiap orang yang berdaulat apapun utamanya oleh parlemen, diikat dan dibatasi oleh dua pembatasan kekuasaan. mengenai ini, yang satu adalah pembatasan eksternal, dan pembatasan internal.¹⁴

Kekuasaan seperti apapun tetap memilii potensi menimbulkan dampak negatif, oleh karena itu kekuasaan berkecenderungan menimbulkan dampak negatif, maka kekuasaan harus di batasi, pembatasan kekuasaan di maksud berkesesuaian dengan perkembangan makna keadilan (bahasa Inggris : *Justice*; bahasa Belanda : *gerechtigheid* atau *rechtvaardigheid*; bahasa Jerman : *gerechtigkeit*)¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran mengenai konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan terkait arti atau definisi yang berkaitan dengan

¹³ S.F. Marbun, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 109-120.

¹⁴ Budi Parmono, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras, Malang, 2020, hal. 28

¹⁵ Budi Parmono, *Ibit*, hal 20 dan 21.

istilah-istilah yang ada dan diuraikan dalam suatu penelitian karya ilmiah.¹⁶ Selain itu, pentingnya arti atau definisi operasional yakni agar terhindar dari perbedaan terhadap pengertian maupun penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.¹⁷ Sehingga, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini agar menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka harus didefinisikan beberapa konsep penelitian untuk diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, diantaranya :

- a) Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh hukum agraria, tanah yang diatur dalam hukum agraria bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, melainkan tanah dari aspek yuridisnya, yaitu mengenai hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 (ayat 1) UUPA, yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan atau dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- b) Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 96.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, hal. 10.

Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁹.

- c) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰.
- d) Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah²¹.
- e) Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- f) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi²².
- g) Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu

¹⁸ Undang-Undang No 6 tahun 2014

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 1 ayat 2

²⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 1 ayat 1

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 1 ayat 5

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 1 ayat 9

tertentu dan menerima imbalan uang tunai²³.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih memperjelas serta mempermudah pembaca dalam memahami isi tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan beberapa gambaran umum permasalahan yang ditulis dalam judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai Otonomi Desa, Pengertian Otonomi Desa, Pemerintahan Desa, SumberPendapatan Desa, Tanah, Pengertian Tentang Tanah, Pengertian Tanah Pertanian, Pengertian Tanah Non Pertanian, Kegunaan Tanah, Ruang Lingkup Kegunaan Tanah, Azas-Azas Kegunaan Tanah, Tanah Kas Desa, Pengertian Tanah Kas Desa, Karakteristik Tanah Kas Desa, Tanah Kas Desa Sebelum Dan Sesudah Munculnya Uupa, Tanah Kas Desa Sebelum Munculnya Uupa, Tanah Kas Desa Sesudah Munculnya Uupa, Pengelolaan Tanah Kas Desa, Pengertian Pengelolaan, Cara Pengelolaan

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 1 ayat 11

Tanah Kas Desa, Sewa, Pinjam Pakai, Tujuan Pengelolaan Tanah Kas Desa.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini pertama penulis akan memaparkan tentang Gambaran Umum Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dan bagaimana mengatasinya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang disajikan secara ringkas dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis serta memuat saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari Penulis.



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Terletak Di Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo yang dilaksanakan oleh Desa Binor masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa meliputi sewa dan kerjasama pemanfaatan. Indikator yang digunakan adalah sistem sewa yang prosedurnya sudah di atur di dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 98 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 12, dengan masa kontrak paling lama 3 Tahun selain itu harus menguntungkan desa dan disepakati dalam musyawarah antara unsur masyarakat, dan para peserta yang mau ikut dalam sewa tanah kas desa, pemerintahan desa serta anggota BPD yang di cantumkan dalam berita acara keputusan desa. Salah satu contoh dalam penentuan siapa yang tunjuk dalam musyawarah dengan pemerintah desa sudah melaksanakan dengan meskipun terkadang masih mementingkan siapa yang dekat dengan orang pemerintahan Desa Binor dalam memutuskan kepada siap sewa itu ditetapkan.
2. Hambatan Dalam Penggunaan Tanah kas Desa Binor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :
 - a) Kompetensi SDM yang masih kurang baik dari pengurus aset maupun tim pengelola kegiatan (TPK).

- b) Kurangnya komunikasi tentang penerapan regulasi Pengelolaan Aset Desa.
- c) Kepastian hukum kepemilikan aset.
- d) Sikap pelaksana yang belum patuh pada aturan.
- e) Keahlian pengelola kegiatan dalam menyikapi keadaan pasar yang berubah-ubah
- f) Kurangnya Transparansi Pemerintah Desa terkait pelaporan
- g) Komitmen organisasi belum berjalan dengan maksimal

Adapun cara mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan aparat desa dengan cara mengadakan pelatihan tentang pengelolaan aset desa.
- 2) Meningkatkan SDM
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang penggunaan Tanah Kas Desa
- 4) Mengadakan inventarisasi aset desa dan penyewanya

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada pihak pengelola hendaknya mematuhi kewajiban serta tanggung jawab dalam pengelolaan tanah kas desa, seperti tidak melakukan penunggakan pembayaran uang sewa, dan mematuhi peraturan jangka waktu pengelolaan yang telah ditetapkan.
- 2) Kepada masyarakat diharapkan mampu ikut serta dalam melakukan pengawasan dan penjagaan tanah kas desa agar tidak terjadi penyalahgunaan pengelolaan. Apabila terjadi perselisihan maka hendaknya dilakukan secara

musyawarah untuk mufakat diantara semua pihak, baik pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan melibatkan masyarakat secara terbuka dan transparan.

- 3) Agar pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa dapat berjalan baik, maka hendaknya pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman mengenai ketentuan dan syarat dalam pengelolaan Tanah Kas Desa.





University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P, Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Rus Media.
- Amirul Hadi, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung : Pustaka Setia.
- Abdulrahmat, 2003, *Efektivitas Implementasi*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Burhan Ashaf, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Reinika Cipta,
- Burhan Bungin, 2001, *Metedelogi Penelitian Sosial*, Surabaya : Airlangga.
- Budi Parmono, 2020, *Peyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang : Intelegensia Media Pt, Citra Intrans selaras.
- Boedi Harsono, 1997, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA dan Pelaksanaannya)*, Jakarta : Djambatan.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Bernhard Limbong, 2014, *Politik Pertanahan*, Jakarta : Pustaka Margaretha.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Edi Kusnadi. 2008, *Metodologi Penelitian Aplikasi* , Jakarta : Ramayana.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum:Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung : PT Reflika Aditama.
- Eddy Rukhiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni.
- Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Gunawan Wiradi, 2008, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Jakarta : Gramedia.

- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, 2001, *Organisasi*, terjemahan Agus Dharma, Jakarta : erlangga.
- Husein Umar, 2009, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hasni. 2013, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- H.R., Ridwan 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press.
- Jazim Hamidi, dkk, 2011, *Optik hukum peraturan daerah bermasalah* Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya.
- Jayadinata, Johara T. 1986, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : Penerbit ITB Bandung.
- Lexy J.Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Maurer, Jeane-luc, *Pamong Desa or Raja Desa? Wealt.status and power of village officers in Antlov, hand cedderroth.s(ed) leadership in java: gentle hints, authoritarianrule routledge & curzon pp, 1994*.
- Nurcholis Hanif 2011, *pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Erlangga.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono 2008. *Hukum agraria Indonesia dalam perspektif sejarah*. Jakarta : sinar Grafika
- M Richard Steers,. 1985, *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga .
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nunung Runiawati. 2013, *Pemanfaatan Barang Milik Daerah (suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam Menentukan Metode Pemanfaatan Aset)*. Bandung : UNPAD.
- Nasution, 2012, *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta : Liberty.
- Ndaraha, Taliziduhu, 1991, *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiono, 2014, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sutrisno Hadi, 1994, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Surojo Wignodipuro, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.
- Suhartono, 2000, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia.
- S.F. Marbun, 2004, *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Soewarno Handyaningrat, 1996, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Widjaja, HAW, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : PT. Raja grafindo persada,
- W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan, Jakarta : Sinar Grafika.

Perundang-undangan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor : 98 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset
Desa

Jurnal dan internet

Henny Indarriyanti, Dkk, *Fenomenologi Sewa Tanah desa Model Lotre Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Perangkat Desa*, Jurnal Jember, 27-28 Oktober 2017, hal 575-582. ISBN : 978-602-5617-01-0.

Mega Raharja, 2015, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Malang*. Jurnal Administrasi Public.Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang .

Tampil Anshari Siregar, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, cetakan kedua, Medan, Multi Grafik Medan.

<http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>

Bumdes, *Mekanisme Penggunaan Tanah Kas Desa*".
<http://bumdes.id/blog/2017/10/24/> diakses pada tanggal 15 Juli 2019



LAMPIRAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
PENGELOLAAN ASET DESA

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan aset Desa, dan Format Buku Inventaris Aset Desa

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN/KOTA (Nama Kabupaten/Kota)
KEPUTUSAN KEPALA DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET DESA
KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berr sumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Berr sumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Bupati/Walikota Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana terlampir,

KEDUA

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;

KETIGA

Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;

KEEMPAT

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)